

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan judul Studi Komparasi Pertanggungjawaban Penyertaan Tindak Pidana (*Delneming*) Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, acuan pokok dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diperoleh dari fiqh jinayah, yang membahas mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pertama, di dalam hukum positif penyertaan diatur dalam KUHP pasal 55-62 bahwa setiap orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dipidana dengan pertanggungjawabannya sama yang sendiri melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya. Namun apabila turut sertanya dalam pembantuan sebelum pelaksanaan itu hukumannya lebih ringan yaitu $\frac{1}{3}$ dari hukuman awal, apabila hukuman awalnya adalah hukuman mati maka hukuman maksimal bagi penyertaan ini adalah 15 tahun penjara. Sedangkan penyertaan yang ada didalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dibedakan menjadi dua (2): 1) turut serta secara langsung, turut serta secara langsung ini dibedakan menjadi (2) : 1) Secara tafawuq, peserta bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak atas akibat perbuatan secara keseluruhan, dan 2) Secara tamallu', peserta bertanggung jawab atas akibat perbuatan mereka secara keseluruhan karena sebelumnya sudah terjadi kesepakatan. 2) turut serta secara tidak langsung.

Kata Kunci : *Penyertaan (Delneming), Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam.*